

Analisis Pembagian Warisan Terhadap Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata

Burhanuddin Mokodompit¹, Sofyan AP Kau²,

¹Mahasiswa Program Magister Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo,

²Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo

e-mail: ¹ *burhanuddin@gmail.com*, ² *sofyankau@iaingorontalo.ac.id*

ABSTRAK

Dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, dan bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Sedangkan ahli waris pengganti dalam Hukum Perdata diatur dalam Pasal 841 sampai dengan Pasal 848, Pasal 852, Pasal 854 sampai dengan Pasal 857 dihubungkan dengan Pasal 860 dan Pasal 866 KUH Perdata.

Permasalahan yang timbul adalah bagaimana penerapan pembagian warisan terhadap ahli waris pengganti dalam hukum Islam dan hukum Perdata. Penulisan ini menggunakan metode Penelitian library research. Bahan hukum yang digunakan terdiri bahan hukum primer, bahan skunder dan tersier yang kemudian di analisis lalu ditarik kesimpulan secara kualitatif.

Dari hasil penelitian ini bahwa Pemikiran tentang ahli waris pengganti dalam hukum waris Islam tidak ada korelasinya dengan ahli waris pengganti dalam hukum waris Perdata, karena hukum waris Islam lebih memilih dengan jalan wasiat wajibah sebagai alternatif pemecahannya terhadap ahli waris yang tidak memperoleh warisan, sedangkan hukum waris perdata mengenal dan mengakui adanya ahli waris pengganti secara menyeluruh. Dan dalam Islam tidak dikenal istilah ahli waris pengganti, karena cucu terhijab oleh anak laki-laki, maka sebagai alternatif pemecahannya adalah menggunakan wasiat wajibah, yang bagiannya tidak boleh melebihi 1/3 bagian.

Kata Kunci : Pembagian Warisan, Ahli Waris, Hukum Islam, Hukum Perdata

I. PENDAHULUAN

Hukum Islam melingkupi seluruh segi kehidupan manusia di dunia, baik untuk mewujudkan kebahagiaan di dunia maupun untuk mencari kebahagiaan di akhirat kelak. Diantara hukum tersebut ada yang tidak mengandung sanksi, yang ada hanya tuntutan untuk patuh. Sebagian yang lain justru mengandung sanksi yang dirasakan di dunia ini layaknya sanksi hukum pada umumnya. Namun ada pula sanksi yang tidak dirasakan di dunia, tetapi akan ditimpakan di akhirat kelak dalam bentuk dosa dan balasan atas dosa tersebut.

Segi kehidupan manusia yang diatur Allah Swt., tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu 1). hal-hal yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah penciptanya. Aturan tentang hal ini disebut "hukum ibadah", tujuannya untuk menjaga hubungan antara Allah dengan hamba-Nya, yang disebut juga "*hablum min Allah*". 2). berkaitan dengan hubungan manusia dan alam sekitarnya. Aturan tentang hal ini disebut "hukum muamalat", tujuannya menjaga hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya yang disebut juga "*hablum min annas*".¹

Diantara aturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang ditetapkan Allah adalah aturan tentang harta warisan, yaitu harta dan pemilikan yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian. Harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia memerlukan pengaturan tentang, siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya, dan bagaimana cara pembagiannya.

Di Indonesia dewasa ini terdapat beraneka sistem hukum kewarisan yang berlaku bagi warga negara Indonesia, yaitu :

1. Sistem Hukum Kewarisan Perdata Barat (Eropa), yang tertuang dalam Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) disingkat KUH Perdata, yang berlaku bagi :
 - a. Orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang Eropa.
 - b. Orang Timur Asing Tionghoa.
 - c. Orang Timur Asing lainnya, dan orang-orang Indonesia yang menundukkan diri kepada hukum Eropa.

¹Amir Syarifuddin, 2004, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media, hal. 3.

2. Sistem Hukum Kewarisan Adat, yang beraneka ragam pada sistimnya yang dipengaruhi oleh bentuk etnis di berbagai daerah lingkungan hukum adat, misalnya sistem matrilineal di Minangkabau, patrilineal di Batak, bilateral di Jawa, sistem unilateral yang beralih-alih seperti di Rejang Lebong atau Lampung Papadon, yang diberlakukan pada orang-orang Indonesia yang masih erat hubungannya dengan masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
3. Sistem hukum kewarisan Islam, yang juga terdiri dari pluralisme ajaran, seperti ajaran kewarisan Ahlussunnah Waljama'ah, Ajaran Syi'ah, Ajaran Hazairin. Yang paling dominan dianut di Indonesia adalah ajaran Ahlussunnah Wal Jama'ah (Madzhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, dan Maliki), dan diantara 4 (empat) madzhab tersebut yang paling banyak dianut di Indonesia adalah Madzhab Syafi'i.²

Melihat pluralisnya hukum Islam yang berlaku di Indonesia yang didasarkan atas berkembangnya madzhab atau aliran dalam fiqh Islam, maka dengan memperhatikan wawasan nasional kebhinekaan dalam bidang hukum, maka sudah seyogyanya dirumuskan seperangkat hukum waris yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia. Perumusan materi hukum yang dapat memenuhi rasa keadilan hukum masyarakat adalah apabila hukum tersebut digali dari hukum yang hidup tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, yang menurut istilah politik hukum disebut dengan pembentukan hukum yang dogmatis.³

Dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, dan bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Sedangkan ahli waris pengganti dalam Hukum Perdata diatur dalam Pasal 841 sampai dengan Pasal 848, Pasal 852, Pasal 854 sampai dengan Pasal 857 dihubungkan dengan Pasal 860 dan Pasal 866 KUH Perdata.

Penggantian memberi hak kepada orang yang menggantikan untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang digantikannya (Pasal 841 KUH Perdata). Umpamanya, seorang cucu yang menggantikan orangtuanya yang sudah meninggal lebih dahulu, selaku anak dari pewaris berhak atas semua hak ayahnya andaikata ia masih hidup. Demikian pula karena almarhum orangtuannya selaku anak dari pewaris termasuk

²M. Idris Ramulyo, 2000, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut KUH Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 1-2.

³Solly M. Lubis, 2000, *Politik dan Hukum di Era Reformasi*, Bandung: Mandar Maju, hal. 43.

golongan pertama, maka cucu yang meninggal itupun masuk golongan pertama dan golongan ahli waris.⁴

Penggantian dalam garis lurus ke bawah yang sah, berlangsung terus tanpa batas (Pasal 842 ayat (1) KUH Perdata). Dalam segala hal penggantian seperti diatas selamanya diperbolehkan, baik dalam hal beberapa orang anak pewaris mewarisi bersama-sama dengan keturunan seorang anak yang telah meninggal lebih dahulu, maupun sekalian keturunan mereka mewarisi bersama-sama, satu sama lain dalam pertalian keluarga yang berbeda-beda derajatnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 842 ayat (2).⁵

Pembagian ahli waris tersebut, maka pembagian yang diinginkan oleh masyarakat terhadap status kewarisan ahli waris pengganti masih akan berkaitan dengan penerapan atas sistem hukum perdata dengan sistem *plaatsvervulling* dan penerapan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dengan sistem ahli waris pengganti.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Pengadilan Agama Gorontalo dalam rukun waktu 3 tahun terakhir (sejak tahun 2019 s.d tahun 2021) terdapat 246 perkara waris, baik yang diajukan dalam bentuk perkara gugatan (*contentius*) maupun dalam bentuk perkara permohonan (*voluntair*) yang semuanya diajukan oleh para pihak yang beragama Islam.

II. RUMUSAN MASALAH

Masalah penelitian yang diangkat adalah bagaimana penerapan pembagian warisan terhadap ahli waris pengganti dalam hukum Islam dan hukum Perdata ?

III. PEMBAHASAN

1. Kewarisan dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata

Hukum kewarisan sering dikenal dengan istilah "*faraid*" bentuk jamak dari kata tunggal "*faridah*" artinya ketentuan. Hal itu karena dalam Islam, bagian-bagian warisan menjadi hak ahli waris telah dibakukan dalam Al-Qur'an meskipun dalam realisasinya sering tidak tepat secara persis nominalnya.⁶

Hasby Ash-Shiddieqy mengemukakan hukum kewarisan adalah hukum yang

⁴Ismuha, 2002, *Pergantian Tempat dalam Hukum Waris menurut KUH Perdata, Hukum Adat, dan Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, hal. 69.

⁵Efendi Perangin, 2001, *Hukum Waris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal 16.

⁶A. Hassan, 2003, *Al-Faro'id Ilmu Pembagian Waris*, Surabaya: Pustaka Progressif, hal. 1.

mengatur siapa-siapa orang yang mewarisi dan yang tidak mewarisi, bagian penerima setiap ahli waris, dan cara-cara pembagiannya.⁷

Meskipun dengan bahasa yang berbeda namun beberapa definisi tersebut menekankan dua hal yang sama, yaitu tentang berapa besarnya bagian masing-masing ahli waris dan warisan atau lazim disebut dengan tirkah, sebutan lain tirkah adalah *mauruts*.

Hukum kewarisan dalam Islam mendapat perhatian besar, karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati pewarisnya. Naluri manusia yang menyukai harta benda (QS. Ali Imran, 3:14) tidak jarang motivasi seseorang untuk menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan harta benda tersebut, termasuk didalamnya terhadap harta peninggalan pewarisnya sendiri. Kenyataan demikian telah ada dalam sejarah manusia hingga sekarang ini. Terjadinya kasus-kasus gugat waris baik di Pengadilan Agama maupun di Pengadilan Negeri, menunjukkan fenomena ini.⁸

Bahkan turunnya ayat-ayat Al-Qur'an yang mengatur pembagian warisan yang menunjukkan bersifat *qath'i al dalalah* merupakan refleksi sejarah dari adanya kecenderungan materialistis umat manusia tadi, disamping sebagai rekayasa sosial terhadap sistem hukum yang berlaku di masyarakat Arab pra Islam waktu itu.

Aturan kewarisan Islam diuraikan dalam Qs. Annisa' ayat 11, 12 dan 176 untuk menjawab tindakan kesewenang-wenangan saudara dari Sa'ad ibnu Al-Rabi yang ingin menguasai kekayaan peninggalan ketika Sa'ad tewas di medan peperangan. Turunnya ayat tersebut menurut Al-Nawai, merupakan awal penentuan bagian warisan dalam Islam. Inti dari ayat-ayat kewarisan dalam Islam adalah Surat An-Nisa' ayat 11, 12, dan 176, karena dalam ayat tersebut diatur perolehan anak, ibu, bapak, janda, duda, dan saudara serta wasiat dan hutang.⁹

Dalam hukum waris Islam, terdapat asas-asas hukum yang dijabarkan dari Alqur'an, Alhadits dan Kompilasi Hukum Islam, yaitu asas ijbari, bilateral, individual, keadilan berimbang, akibat kematian, dan personalitas ke-Islaman,s sebagai berikut:¹⁰

1) Asas Ijbari

⁷Hasby Ash-Shiddiqy, 1975, *Fiqhul Mawaris Hukum Warisan dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, hal 67.

⁸Ahmad Rofiq, 2000, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, hal. 356.

⁹Sayuti Thalib, 2004, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 45.

¹⁰Idris Djakfar dan Tufik Yahya, 1995, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Pustaka Jaya, hal. 29.

Dalam hukum Islam, peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup berlaku dengan sendirinya, yang dalam pengertian hukum Islam berlaku secara "Ijbari". Dalam hukum kewarisan Islam, dijalankannya asas ijbari ini berarti bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya sesuai dengan kehendak Allah, tanpa bergantung kepada kehendak pewaris atau ahli waris.¹¹

Unsur keharusan (*ijbari*) dalam hukum kewarisan Islam itu terutama terlihat dari segi bahwa ahli waris harus (tidak boleh tidak) menerima berpindahnya harta pewaris kepadanya sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan oleh Allah. Oleh karena itu calon-calon pewaris yaitu orang yang akan meninggal dunia pada suatu ketika, tidak perlu merencanakan penggunaan hartanya setelah meninggal dunia kelak, karena dengan kematiannya secara otomatis hartanya akan beralih pada ahli warisnya dengan perolehan yang sudah dipastikan.

Unsur ijbari dapat dilihat dari Surat An-Nisa' ayat 7 yang menjelaskan, bahwa laki-laki maupun perempuan ada hak bagian harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya. Dari makna ayat ini, Pasal 171 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam menetapkan asas *ijbari* dalam kewarisan Islam sesuai dengan prinsip bahwa peralihan harta warisan bersifat memaksa, dalam arti sejak waris yang berhak dan pembagian itu berpatokan pada ketentuan yang telah pasti.

Berdasarkan sifat memaksa ini, Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam menyatakan :

"Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan, dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan".

2) Asas Bilateral

Asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam berarti bahwa seseorang dapat menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak, yaitu dari pihak kerabat keturunan lak-laki dan dari pihak kerabat keturunan perempuan. Asas ini dapat dilihat dalam surat An-Nisa' ayat 7, 11, 12, dan 176.

Ayat tersebut mengandung pengertian bahwa antara orangtua dan anak, antara laki-

¹¹Amir Syarifuddin, 2004, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media, hal. 18.

laki dan perempuan mempunyai status yang sama dalam kekeluargaan dan warisan. Menurut Hazairin ayat-ayat tersebut selanjutnya menentukan bagian-bagian untuk para ahli waris itu, maka sekarang tidak ada lagi keraguan untuk menyatakan bahwa sistem kewarisan menurut Al-Qur'an itu termasuk jenis yang individual bilateral.¹²

Namun berkenaan dengan besarnya jumlah bagian para ahli waris, Kompilasi Hukum Islam tetap mempertahankan pada norma Surat An-Nisa' ayat 11 yang telah menjadi standar dalam hukum kewarisan Islam. Hal ini tampak dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

"Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan".

3) Asas Individual

Secara singkat dapat dikatakan, bahwa yang dimaksud dengan asas individual adalah warisan dapat dibagi-bagikan kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Ini berarti setiap ahli waris berhak atas bagian warisan yang didapatkan tanpa terikat oleh ahli waris yang lain, karena bagian masing-masing sudah ditentukan.

Ketentuan asas individual ini dalam hukum kewarisan Islam terdapat dalam Surat An-Nisa' ayat (7) yang pada pokoknya menyatakan bahwa setiap laki-laki atau perempuan berhak menerima warisan dari orangtua maupun kerabat dekatnya.

Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 171 huruf (a) dan Pasal 188 tetap membenarkan asas individual kewarisan Islam, sebagaimana ditentukan dalam Surat An-Nisa' ayat (7) tersebut yang menunjukkan bahwa pemilikan harta peninggalan oleh ahli waris bersifat individual dan hak pemilikan bersifat otonom, serta bagian yang diterima langsung menjadi hak milik. Adapun terhadap harta yang diperoleh oleh masing-masing ahli waris melekat hak kebendaan memberikan wewenang yang luas kepada pemiliknya. Hak itu dapat dialihkan, diletakkan sebagai jaminan, disewakan, atau dipergunakan sendiri.¹³

Menghilangkan bentuk individual dengan jalan mencampuraduk-kannya dengan sifat kolektif, menyalahi ketentuan yang ditegaskan oleh Qs. An-nisa ayat (2).

Bentuk kewarisan kolektif ini tidak sesuai dengan hukum kewarisan Islam, sebab

¹²Hazairin, 1982, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadis*, Jakarta: Tinta Mas, hal. 17.

¹³Idris Djakfar dan Tufik Yahya, 1995, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, hal. 35.

dengan bentuk kolektif tersebut dikhawatirkan akan terjadi percampuran antara harta seseorang dengan harta anak yatim, yang tentu akan menyebabkan tertukarnya harta seseorang dengan harta anak yatim, manakala hal ini sampai terjadi maka merupakan suatu dosa besar, sebagaimana ketentuan dalam Qs. Al-Baqarah ayat 188.

4) Asas Keadilan Berimbang

Asas ini mengandung arti, bahwa harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya, sehingga antara laki-laki dan perempuan terdapat hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Faktor jenis kelamin tidaklah menentukan dalam hak kewarisan (kebalikan dari asas keseimbangan ini dijumpai dalam masyarakat yang menganut sistem garis keturunan patrilineal, yang ahli warisnya hanyalah keturunan laki-laki saja/garis kebabakan). Dasar hukum asas ini dapat dijumpai antara lain dalam ketentuan Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 7, 11, 12 dan 176.

Jumlah bagian yang didapat oleh laki-laki dan perempuan, terdapat dua bentuk, sebagai berikut :

- 1). Laki-laki mendapat jumlah yang sama banyak dengan perempuan, seperti ibu dan ayah sama-sama mendapat seperenam dalam keadaan pewaris meninggalkan anak kandung, sebagaimana yang dinyatakan dalam Surat An-Nisa' ayat 11. Begitu pula saudara laki-laki dan saudara perempuan sama-sama mendapat seperenam dalam kasus pewaris adalah seseorang yang tidak memiliki ahli waris langsung, sebagaimana tersebut dalam Surat An-Nisa' ayat 12.
- 2). Laki-laki memperoleh bagian lebih banyak atau dua kali lipat dari yang didapat oleh perempuan, dalam kasus yang sama yaitu anak laki-laki dengan anak perempuan, sebagaimana tersebut dalam Surat An-Nisa' ayat 11. Dan saudara laki-laki dan saudara perempuan, sebagaimana tersebut dalam Surat An-Nisa' ayat 176. Dalam kasus yang terpisah duda mendapat dua kali bagian yang diperoleh oleh janda, yaitu setengah banding seperempat bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan seperempat banding seperdelapan bila pewaris meninggalkan anak, sebagaimana tersebut dalam Surat An-Nisa' ayat 12.¹⁴

Ditinjau dari jumlah bagian yang diperoleh saat menerima hak, memang terdapat

¹⁴Amir Syarifuddin, 2004, *Hukum Kewarisan Islam*, hal. 25.

ketidaksamaan. Akan tetapi hal tersebut bukan berarti tidak adil, karena keadilan dalam pandangan Islam tidak hanya diukur dengan jumlah yang didapat saat menerima hak waris semata, tetapi juga dikaitkan kepada kegunaan dan kebutuhan. Secara umum dapat dikatakan, bahwa pria membutuhkan lebih banyak materi dibandingkan wanita. Hal tersebut dikarenakan pria dalam ajaran Islam memikul kewajiban ganda, yaitu untuk dirinya sendiri dan terhadap keluarganya termasuk wanita, dijelaskan dalam Qs. An-Nisa : 34.

5) Asas Kewarisan Akibat Kematian

Asas ini menyatakan, bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain yang disebut dengan kewarisan, terjadi setelah orang yang mempunyai harta meninggal dunia, yang berarti bahwa kewarisan semata-mata adalah sebagai akibat dari kematian seseorang. Jadi harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain selama orang yang mempunyai harta masih hidup, dan segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup kepada orang lain baik secara langsung maupun yang akan dilaksanakan kemudian sesudah kematiannya, tidak termasuk dalam kategori kewarisan menurut hukum Islam.¹⁵

Asas ini dapat dikaji dari penggunaan kata-kata warisan dalam Surat An-Nisa' ayat 11 dan 12 serta Pasal 176, Kompilasi Hukum Islam yang secara ketat menggunakan asas ini dalam pasal-pasalnyanya, diantaranya Pasal 171 huruf (b), Pasal 181 dan Pasal 182.

Dengan demikian hukum kewarisan Islam hanya mengenal kewarisan akibat kematian semata, dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang dibuat oleh seseorang pada waktu ia masih hidup (kewarisan testamen).

6) Asas Personalitas Ke-Islaman

Asas ini menyatakan, bahwa peralihan harta warisan hanya terjadi antara pewaris dan ahli waris yang sama-sama penganut Agama Islam. Logika yang ada disini dapat dikemukakan bahwa persoalan kewarisan merupakan alat penghubung untuk mempertemukan ahli waris dengan pewaris, disebabkan oleh adanya kekuasaan perwalian dan adanya jalinan rasa tolong menolong diantara keduanya, sehingga apabila diantara keduanya terdapat perbedaan-perbedaan dalam hak kebendaan, seperti hak untuk memiliki, menguasai dan mengalihkannya, sebagaimana diatur menurut agama mereka masing-masing, maka

¹⁵Idris Djakfar dan Tufik Yahya, 1995, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, hal. 38.

kekuasaan perwalian diantara mereka menurut hukum tidak ada.¹⁶

Sedangkan dalam KUH Perdata terutama Pasal 528 tentang hak mewaris diidentikkan dengan hak kebendaan, sedang ketentuan dari Pasal 584 KUH Perdata menyangkut hak waris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak kebendaan, oleh karenanya ditempatkan dalam Buku II Bab XII –XVIII dari Pasal 830 sampai dengan Pasal 1130 KUH Perdata.

Penempatan hukum kewarisan dalam Buku II ini menimbulkan pro dan kontra dikalangan ahli hukum, karena mereka berpendapat bahwa dalam hukum kewarisan tidak hanya tampak sebagai benda saja, tetapi tersangkut pula beberapa aspek lainnya, misalnya hukum perorangan dan kekeluargaan.

KUH Perdata mengenal 2 (dua) cara untuk mendapat suatu warisan, yaitu:

a. Secara *Ab Intestato* (ahli waris menurut undang-undang, Pasal 832).

Menurut ketentuan undang-undang ini, yang berhak menerima bagian warisan adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun diluar kawin, dan suami atau isteri yang hidup terlama. Keluarga sedarah yang menjadi ahli waris ini dibagi empat golongan, yang masing-masing merupakan ahli waris golongan pertama, kedua, ketiga, dan golongan keempat.

b. Secara *Testamentair* (ahli waris karena ditunjuk dalam surat wasiat, Pasal 899).¹⁷

Dalam hukum waris perdata berlaku suatu asas yang apabila seorang meninggal dunia, maka seketika itu segala hak dan kewajibannya juga beralih pada sekalian ahli warisnya. Asas tersebut tercantum dalam suatu pepatah Perancis yang berbunyi "*Le mort saisit le vib*", sedangkan segala hak dan kewajiban dari si meninggal oleh para ahli waris itu dinamakan "*saisine*".¹⁸

Pada dasarnya pewarisan merupakan proses berpindahnya harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya, akan tetapi proses perpindahan tersebut tidak dapat terlaksana apabila unsur-unsurnya tidak lengkap.

2. Pembagian Warisan Terhadap Ahli Waris Pengganti menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata

Hukum kewarisan Islam yang berkembang di Indonesia, adalah hukum kewarisan Sunni

¹⁶*Ibid.*, hal. 39.

¹⁷Subekti dan Tjitrosudibio, 2003, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, hal. 95.

¹⁸*Ibid.*

Madzhab Syafi'i, yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal, sistem kekeluargaan ini sangat mempengaruhi dalam menentukan hukum yang diambil dari Al-Qur'an.

Doktrin fiqh Madzhab Syafi'i telah menjadi rujukan masyarakat muslim Indonesia dan para hakim Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara-perkara waris yang menjadi wewenang-nya, selain itu dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga masih diwarnai oleh fiqh versi Madzhab Syafi'i. Hal ini dapat dilihat dari kitab-kitab klasik yang menjadi rujukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagian besar bermadzhab Syafi'i.¹⁹

Fiqh waris Syafi'i digolongkan sebagai sistem waris patrilineal, walaupun tidak sepenuh sistem patrilineal yang berlaku di Indonesia, karena sistem waris Syafi'i masih meletakkan pihak perempuan sebagai pihak yang berhak menerima warisan, walaupun Syafi'i tidak menerima keturunan perempuan sebagai ahli waris. Dengan kata lain, Syafi'i menggunakan sistem pengutamaan kepada pihak laki-laki, tetapi tetap memberikan warisan kepada kaum perempuan yang ditunjuk menjadi ahli waris menurut ayat-ayat Al-Qur'an. Berbeda dengan sistem waris patrilineal yang berlaku di sebagian masyarakat Indonesia, di dalam masyarakat ini jelas-jelas mendiskreditkan kaum wanita beserta keturunannya. Kebalikannya terdapat juga di sebagian masyarakat Indonesia yang menggunakan sistem waris matrilineal, di dalam sistem ini kaum perempuan beserta keturunannya tidak lagi di diskreditkan dalam menerima warisan keluarga, tetapi bahkan mereka sebagai kelompok yang utama mendapat harta (sebaliknya keturunan laki-laki tidak berhak menerima warisan).

Kedua sistem waris tersebut jelas tidak sesuai dengan asas kewarisan Islam, yang terkandung dalam surat An-Nisa' ayat 7 yang artinya "bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak menurut bagian yang ditentukan".

Sistem kewarisan menurut Syafi'i, membagi kelompok ahli waris menjadi 3 golongan:

1. Dzawil Furudl, sebagai kelompok yang sudah ditentukan bagiannya dalam Al-Qur'an.
2. Ashabah, kelompok yang mendapat bagian sisa atau seluruh harta. Kelompok ini kebanyakan laki-laki, dan sebagian perempuan.

¹⁹Abdurrahman, 2004, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, hal. 22.

3. Dzawil Arham, kelompok keturunan perempuan, dan kelompok ini kemungkinan kecil mendapatkan harta warisan, bahkan menurut Syafi'i, jika tidak ada dzawil furudl dan ashabah, maka harta waris diberikan kepada baitul maal.

Adanya golongan ashabah dan dzawil arham merupakan letak kepatrilinealnya Syafi'i dalam kewarisan. Dalam kedua golongan tersebut, Syafi'i jelas-jelas mendiskreditkan keturunan perempuan. Disini keturunan perempuan walaupun dekat akan terhibab oleh keturunan laki-laki meskipun jauh.

Bentuk patrilineal dalam bidang kewarisan Syafi'i ini merupakan pengaruh dari latar belakang kehidupan Imam Syafi'i yang hidup dalam lingkungan masyarakat Arab, yang menganut bentuk masyarakat patrilineal. Hal ini wajar sebab lingkungan dimana seseorang berada sangat mempengaruhi pola pikir seseorang.

Dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pokok-pokok pikiran dalam kewarisan patrilineal adalah:

1. Selalu memberikan kedudukan yang lebih baik dalam perolehan harta peninggalan kepada pihak laki-laki.
2. Urutan keutamaan berdasarkan ashabah dan laki-laki. Ashabah adalah anggota keluarga yang mempunyai hubungan darah dengan sesamanya berdasarkan hubungan garis keturunan laki-laki atau patrilineal.

Berbeda dengan sistem bilateral atau sistem kekeluargaan yang menganut kebapak-ibuan. Yang dimaksud adalah baik laki-laki maupun perempuan dapat mewarisi dari kedua belah pihak garis kekerabatan, yakni pihak kerabat laki-laki dan pihak kerabat perempuan. Tegasnya jenis kelamin bukan merupakan penghalang untuk mewarisi dan diwarisi. Prinsip bilateral ini dalam hukum kewarisan Islam dapat dilihat dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 7 yang menegaskan mengenai siapa saja yang dapat mewarisi dan berapa besar bagiannya masing-masing.

Kalau dibuat perbandingan antara sistem patrilineal yang dianut oleh Syafi'i dengan sistem bilateral, jelas tampak bahwa kelompok ahli waris khususnya *dzawil arham* sangat berseberangan dengan prinsip yang dirumuskan oleh golongan sistem kewarisan bilateral. Sebagai contoh sederhana dapat diutarakan sebagai berikut :

Seorang mempunyai dua orang cucu laki-laki yang berasal dari (anak laki-laki dan perempuan) kedua orang ini telah meninggal dunia. Pada waktu kakek meninggal dunia, ia

meninggalkan dua orang cucu, yakni cucu laki-laki dari anak laki-laki dan cucu laki-laki dari anak perempuan. Dalam keadaan seperti ini, cucu yang disebutkan pertama berkedudukan sebagai *ashabah binafsih*, sedangkan cucu yang disebut terakhir berkedudukan sebagai ahli waris *dzawil arham*. Dalam hal ini seluruh warisan diterima oleh cucu laki-laki dari anak laki-laki, sedangkan cucu laki-laki dari anak perempuan sama sekali tidak menerima warisan.

Keadaan seperti itulah yang mungkin melatar belakangi timbulnya gagasan ahli waris pengganti, konsep ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam juga dipastikan digali dari kebiasaan/adat sebagian masyarakat Indonesia yang telah mempraktekkan konsep ini dalam menyelesaikan perkara-perkara mereka. Walaupun tidak dengan istilah ahli waris pengganti dan tanpa ada persyaratan-persyaratan tertentu seperti yang diatur dalam Pasal 187 Kompilasi Hukum Islam. Rupanya pencetus Kompilasi Hukum Islam menggunakan kaidah fiqh, yaitu *Al-Adah Muhakkamah* sebagai dasar pemikirannya.

Konsep ahli waris pengganti selain telah menjadi kebiasaan dan telah dipraktekkan oleh masyarakat, konsep ini juga mengandung asas keadilan berimbang, yang merupakan asas yang benar-benar diperhatikan oleh Islam dalam segala segi kehidupan. Karena dalam masalah ini dirasakan tidak adil jika anak (ahli waris pengganti) tidak mendapat apa-apa dari pewaris hanya karena orangtuanya telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris, sedangkan mereka tidak mengharapkan terjadinya kematian orangtuanya tersebut.

Konsep ahli waris pengganti dalam KUH Perdata diatur dalam Pasal 841 s/d Pasal 848, Pasal 852, Pasal 854 s/d Pasal 857, Pasal 860, dan Pasal 866. Adanya pasal-pasal ini menunjukkan bahwa BW mengenal dan mengakui adanya ahli waris pengganti.

Penggantian memberikan hak kepada orang yang menggantikan untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang digantikannya (Pasal 841 KUH Perdata).

Umpamanya, seorang cucu yang menggantikan orangtuanya yang sudah meninggal lebih dahulu, selaku anak dari pewaris, berhak atas semua hak ayahnya andaikata ia masih hidup. Demikian pula karena almarhum orangtuanya selaku anak dari pewaris termasuk golongan pertama, maka cucu yang mengganti itupun masuk golongan pertama dari golongan ahli waris.

Berbeda dengan sistem waris yang dikembangkan oleh Syafi'i, dimana cucu pancar laki-laki saja yang berhak menjadi ahli waris, sedangkan cucu pancar perempuan hanya

sebagai *dzawil arham* yang tidak mungkin mendapat bagian warisan, sebab dalam sistem kewarisan Syafi'i jika tidak ada *dzawil furudl* dan juga tidak ada *ashabah* maka harta warisan itu tidak akan beralih ke kelompok *dzawil arham*, tetapi harta akan diserahkan ke baitul mal, disamping itu cucu terhijab secara hirman oleh anak-anak pewaris. Jadi menurut sistem kewarisan patrilineal, jenis kelamin bisa menghalangi untuk mendapatkan warisan.

Sehingga tidak adil menghukum seseorang tidak berhak menerima warisan yang semestinya harus diperoleh ayahnya, hanya karena faktor kebetulan ayahnya lebih dahulu meninggal dari kakek. Apalagi jika hal itu dikaitkan dengan fakta pada saat kakek meninggal, anak-anaknya sudah kaya, sebaliknya cucu karena ditinggal yatim, melarat dan miskin. Apakah patut melenyapkan haknya untuk memperoleh apa yang semestinya menjadi bagian bapaknya.

Semangat pembelaan tersebut sejalan dengan keadaan yang berkembang di negara-negara Islam lain, seperti di Mesir dan Pakistan, bahkan bergulirnya masalah tersebut jauh lebih dahulu dari pada apa yang dilakukan oleh ulama di Indonesia.

Mesir misalnya, dalam memecahkan masalah "cucu" ini memilih jalan dengan memberi porsi *tirkah* melalui lembaga "wasiat wajibah" sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Mesir Tahun 1946. Dalam salah satu pasalnya mengatakan "Apabila pewaris tidak berwasiat kepada cucunya, yang orangtuanya meninggal lebih dahulu dari pada pewaris, meskipun meninggalnya berdasarkan putusan pengadilan, maka sebagai anak berhak memperoleh bagian *tirkah*, demikian juga cucu berhak memperolehnya melalui wasiat wajibah, sebanyak-banyaknya 1/3 bagian".

Sedangkan di Pakistan, sebagaimana tertuang dalam undang-undang tahun 1961 memberi porsi kepada "cucu" dengan jalan "penggantian tempat" yakni menempatkan cucu kalau bersama dengan anak laki-laki dapat menggantikan kedudukan orangtuanya yang meninggal dunia lebih dahulu dari pada pewaris.²⁰

Konsep ahli waris pengganti tidak terdapat pengaturannya dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadist, tetapi konsep ahli waris pengganti lebih dikenal dalam praktek hidup masyarakat muslim Indonesia dalam menyelesaikan pewarisan, disamping itu banyak para hakim menyampaikan fatwa waris dengan menggunakan konsep ahli waris pengganti itu.

Ada perbedaan yang sangat mencolok jika penggantian tempat dalam hukum waris

²⁰Sayyid Sabiq, 1996, *Fiqhus Sunnah*, Jilid 14, Bandung: Al-Maarif, hal. 27.

Islam dibandingkan dengan penggantian tempat dalam KUH Perdata. Pasal 841 KUH Perdata menegaskan “penggantian memberi hak kepada seorang yang mengganti untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hal orang yang diganti”. Meskipun yang dimaksud oleh pasal ini tetap dalam lingkup hak kebendaan, tetapi tetap merupakan perbedaan yang sangat mendasar, jika dibandingkan dengan penggantian tempat dalam hukum kewarisan Islam. Sebab dalam hukum kewarisan Islam, pokok dasar pikiran sistem penggantian bukan soal menggantikan hak seseorang, tetapi menentukan siapa ahli waris diantara sekian ahli waris yang ada. Meskipun keadaan yang muncul kemudian amat mirip, akan tetapi gagasan dasarnya berbeda. Oleh karena itu hanya dalam persoalan yang sangat terbatas saja keduanya dapat disamakan.²¹

Perkataan *plaatsvervulling* dalam bahasa Belanda berarti penggantian tempat. Yang dimaksudkan dalam hukum waris ialah penggantian ahli waris. Umpamanya seorang meninggal dunia, meninggalkan cucu yang orangtuanya sudah meninggal lebih dahulu. Cucu ini menggantikan orangtuanya yang sudah meninggal lebih dahulu, untuk menerima warisan dari nenek/kakeknya.²²

Bila dicermati perbedaan antara ahli waris pengganti menurut hukum Islam dengan ahli waris pengganti menurut hukum Perdata, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Menurut Islam, hanya cucu laki-laki dari anak laki-laki yang dapat menggantikan ayahnya yang sudah meninggal lebih dahulu, sedang cucu dari anak perempuan tidak mungkin. Menurut hukum perdata tidak ada perbedaan, apakah cucu itu laki-laki atau perempuan, semuanya dapat menggantikan orangtuanya yang sudah meninggal lebih dahulu.
2. Menurut hukum Islam, cucu dari anak laki-laki baru dapat menggantikan orangtuanya, apabila pewaris tidak meninggalkan anak laki-laki lain yang masih hidup. Kalau syarat ini tidak terpenuhi, maka cucu itu tidak mendapat apa-apa. Dalam kasus semacam ini, sering terjadi hibah atau pemberian semasa pewaris masih hidup, atau dibuatnya hibah wasiat yang baru berlaku sesudah pewaris meninggal dunia. Menurut hukum perdata syarat tersebut tidak ada.
3. Menurut hukum Islam, hak yang diperoleh pengganti, belum tentu sama dengan hak orang yang diganti, tetapi mungkin berkurang. Misalnya seorang cucu laki-laki dari anak laki-

²¹A. Rachmad Budiono, 1994, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 38.

²²Subekti dan Tjitrosudibio, 2003, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, hal. 91.

laki mewarisi bersama anak perempuan, tidak menerima dua kali bagian anak perempuan, melainkan sisa dari bagian anak perempuan. Menurut hukum perdata hak pewaris pengganti adalah sama persis dengan hak orang yang diganti (Pasal 841 KUH Perdata).

Masyarakat Indonesia yang pada umumnya cenderung pada pemikiran madzhab Syafi'i, masih enggan menerima pendapat bahwa cucu perempuan dari anak perempuan dapat mengganti kedudukan anak perempuan, apalagi yang lebih jauh dari anak perempuan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebaga berikut :

1. Pemikiran tentang ahli waris pengganti dalam hukum waris Islam tidak ada korelasinya dengan ahli waris pengganti dalam hukum waris Perdata, karena hukum waris Islam lebih memilih dengan jalan wasiat wajibah sebagai alternatif pemecahannya terhadap ahli waris yang tidak memperoleh warisan, sedangkan hukum waris perdata mengenal dan mengakui adanya ahli waris pengganti secara menyeluruh.
2. Dalam Islam tidak dikenal istilah ahli waris pengganti, karena cucu terhijab oleh anak laki-laki, maka sebagai alternatif pemecahannya adalah menggunakan wasiat wajibah, yang bagiannya tidak boleh melebihi 1/3 bagian.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Syarifuddin, 2004, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media.
- M. Idris Ramulyo, 2000, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut KUH Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Solly M. Lubis, 2000, *Politik dan Hukum di Era Reformasi*, Bandung: Mandar Maju.
- Ismuha, 2002, *Pergantian Tempat dalam Hukum Waris menurut KUH Perdata, Hukum Adat, dan Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Efendi Perangin, 2001, *Hukum Waris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- A. Hassan, 2003, *Al-Faro'id Ilmu Pembagian Waris*, Surabaya: Pustaka Progressif.
- Hasby Ash-Shiddiqy, 1975, *Fiqhul Mawaris Hukum Warisan dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Ahmad Rofiq, 2000, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Sayuti Thalib, 2004, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Idris Djakfar dan Tufik Yahya, 1995, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Pustaka Jaya.
- Hazairin, 1982, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadis*, Jakarta: Tinta Mas.
- Abdurrahman, 2004, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Sayyid Sabiq, 1996, *Fiqhus Sunnah*, Jilid 14, Bandung: Al-Maarif.
- A. Rachmad Budiono, 1994, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Subekti dan Tjitrosudibio, 2003, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita.